



**PUTUSAN**

Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. PRUNABON INTERNATIONAL SUPLIES**, diwakili oleh Direktur Utama, Petros Philippides, berkedudukan di Jalan Seruling Mas Nomor 8, RT 08, RW 01, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ugi Hikmat Sugia, S.H., Advokat pada *Law Office* Ugi Hikmat Sugia & *Partners*, berkantor Jalan Tuparev Nomor 57 A, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024; Pemohon Kasasi/Penggugat;

Terhadap

**TIM KURATOR BODHI SENTOSA DAN DIYANA TANATA (DALAM PAILIT)**, diwakili oleh Tim Kurator Pengganti, Suhenda, S.H., dan R. Anggie Muhammad Ginanjar, S.H., berkantor di Jalan Cempaka Putih Tengah 23 Nomor 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat; Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan

**JANE CHRISTINA TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih V Nomor 19, RT 008, RW 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara; Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak tagih PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk. Cabang Panglima Polim kepada Diyana Tanata sudah selesai menurut hukum;
3. Menyatakan:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 186/Desa Kertasari, Surat Ukur tanggal 25-12-2000 Nomor 02/2000, seluas 3.865 m<sup>2</sup>;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Desa Kertasari, Surat Ukur tanggal 25-02-2002 Nomor 15/2002, seluas 4.695 m<sup>2</sup>;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 56/Desa Kertasari, Surat Ukur tanggal 12-12-1995 Nomor 5882/1995, seluas 2.115 m<sup>2</sup>;
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Desa Kertasari, Surat Ukur tanggal 12-12-1995 Nomor 5883/1995, seluas 2.790 m<sup>2</sup>;

atas nama Diyana Tanata dicoret dan dikeluarkan dari *boedel* pailit dalam perkara Nomor 032/Pdt-Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan lain-lain dari Penggugat harus dinyatakan *nebis in idem*;
2. Gugatan Lain-lain dari Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2024, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 8 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 52/Pdt.Sus-Gugatan Lain lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Gugatanlain-lain/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst *juncto* Nomor 032/Pdt.Sus-Pailit/2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak tagih PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Panglima Polim kepada Diyana Tanata sudah selesai menurut hukum;
3. Menyatakan:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor186/Desa Kertasari, Surat Ukur tanggal 25-12-2000, Nomor 02/ 2000 seluas 3.865 m<sup>2</sup>;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor203/Desa Kertasari, Surat Ukur Nomor 15/2002 tanggal 25-12-2000, seluas 4.695 m<sup>2</sup>;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor56/Desa Kertasari, Surat Ukur tanggal 12-12-1995, Nomor 5882/ 1995, seluas 2.115 m<sup>2</sup>;
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor57/Desa Kertasari, Surat Ukur tanggal 12-12-1995, Nomor 5883/ 1995, seluas 2.790 m<sup>2</sup>;

atas nama Diyana Tanata dicoret dan dikeluarkan dari *boedel* Pailit dalam perkara Nomor 032/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi diterima tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi diterima tanggal 1 Maret 2024 dan kontra memori kasasi diterima tanggal 13 Maret 2024 dihubungkan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini mempunyai kesamaan baik dari segi objek gugatan maupun subjek dengan perkara Nomor 14/Pdt.Sus-GGL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 April 2019 *juncto* Nomor 1068 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 16 Desember 2019 *juncto* Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 25 Januari 2021 dan telah diputus sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan Peninjauan Kembali yang pada intinya objek gugatan tetap merupakan harta pailit Bodhi Sentosa dan Diyana Tanata (Dalam Pailit);
- Bahwa oleh karena objek gugatan telah ditentukan statusnya, maka gugatan Penggugat harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perkara gugatan lain-lain diterapkan hukum acara kepailitan dan terhadap perkara kepailitan tidak dikenal eksepsi, kecuali terhadap eksepsi kewenangan mengadili, maka amar di dalam perkara ini tidak ada dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PRUNABON INTERNATIONAL SUPLIES tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **PT. PRUNABON INTERNATIONAL SUPLIES** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Februari 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menolak gugatan Penggugat;
  - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

## Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)